

ABSTRAK

Penyalahguna narkotika untuk diri sendiri pada dasarnya adalah korban tindak pidana narkotika, di samping sebagai pelaku tindak pidana. Dalam penegakan hukum terhadap tindak penyalahguna narkotika untuk diri sendiri di pengadilan, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara atau sanksi tindakan berupa rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika untuk diri sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Semarang dan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika untuk diri sendiri di Pengadilan Negeri Semarang dalam perspektif keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan data primer sebagai pelengkap yang diperoleh melalui wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum, teori keadilan Islam, dan teori keadilan Pancasila.

Hasil penelitian ini adalah : (1) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika untuk diri sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Semarang dengan penjatuhkan sanksi oleh hakim terhadap pelaku, yang bersifat kasuistik dapat berupa sanksi pidana penjara minimal atau sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan berupa rehabilitasi adalah adanya asesmen dan penerapan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dasar hukum penyelesaian perkara penyalahguna narkotika untuk diri sendiri merujuk pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010; (2) Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika untuk diri sendiri di Pengadilan Negeri Semarang dalam perspektif keadilan didasarkan pada fakta yang terjadi di persidangan sehingga sifatnya kasuistik, dengan mempertimbangkan keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi terdakwa. Majelis hakim mempertimbangkan berat ringannya hukuman kepada terdakwa salah satunya mengacu kepada bunyi SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyalahguna, Narkotika, Keadilan, Pengadilan

ABSTRACT

A narcotics abuser for himself is basically a victim of a narcotics crime, as well as a criminal offender. In law enforcement against narcotics abusers in court, judges can impose criminal sanctions in the form of imprisonment or sanctions in the form of rehabilitation, as regulated in Law Number 35 of 2009.

Based on the above background, the authors formulated several problems, namely law enforcement against criminal offenders who abuse narcotics for themselves based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics at the Semarang District Court, and the judge's decision against the perpetrators of criminal acts of narcotics abusers for themselves. itself in the Semarang District Court from the perspective of justice.

This study uses a normative juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The data used in this study are secondary data obtained through library research, and primary data as a complement obtained through interviews, then analyzed qualitatively using law enforcement theory, Islamic justice theory, and Pancasila justice theory.

The results of this study are : (1) Law enforcement against perpetrators of criminal offenses against narcotics abusers for themselves based on Law Number 35 of 2009 at the Semarang District Court by imposing sanctions by judges against the perpetrators, which are casuistic, can be in the form of minimal imprisonment or sanctions in the form of rehabilitation. The judge's consideration in giving a decision in the form of rehabilitation is the assessment and application of Article 103 of Law Number 35 Year 2009. The legal basis for the settlement of cases of narcotics abusers for themselves refers to Article 127 of Law Number 35 of 2009 and SEMA Number 4 of 2010; (2) The verdict of the criminal offender against narcotics abusers for himself at the Semarang District Court in the perspective of justice is based on the facts that occurred at the trial so that it is casuistic in nature, taking into account the circumstances contained in the defendant, the life history and the social and economic conditions of the defendant. The panel of judges considered the severity of the sentence against the defendant, one of which refers to the sound of SEMA Number 4 of 2010.

Keywords : Abusers, Court, Crime, Justice, Law Enforcement, Narcotics